



133

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 128 TAHUN 2010

TENTANG

PEMASANGAN JARINGAN UTILITAS PADA LOKASI STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan ruang dalam pembangunan fisik kota terkait dengan rencana pelaksanaan penempatan jaringan utilitas, perlu dilakukan sinergi antar berbagai aspek, terutama terhadap potensi ruang dan sumber PAD;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, diperlukan keterpaduan, keserasian pemanfaatan ruang kota agar lebih tertib, teratur, terarah, aman dan indah yang ditetapkan oleh Gubernur sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka penyederhanaan tata cara pemberian izin penempatan jaringan utilitas pada lokasi strategis dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemasangan Jaringan Utilitas pada Lokasi Strategis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 149 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas di bawah Tanah dan di atas Tanah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASANGAN JARINGAN UTILITAS PADA LOKASI STRATEGIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari UKPD.
10. SKPD/UKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis berkaitan dengan pekerjaan penempatan jaringan utilitas.
11. Ruang Kota adalah Wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan Wilayah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Jaringan Utilitas adalah Sistem jaringan instalasi dalam bentuk pipa dan/atau kabel.
13. Izin pemasangan jaringan utilitas adalah Izin yang diterbitkan untuk pemasangan jaringan utilitas oleh Pemerintah Daerah.
14. Penempatan jaringan utilitas adalah Ketersediaan satu ruang tertentu, yang dimungkinkan bagi tempat dan kedudukan jaringan utilitas sesuai alokasi ruang yang disediakan untuk maksud tersebut.
15. Perencanaan Jaringan Khusus adalah Satu kesatuan pola pikir dalam hal teknis, administrasi, waktu, ruang maupun biaya yang terintegrasi dengan maksud untuk mengadakan jaringan utilitas untuk kebutuhan tertentu.
16. Instansi adalah Pemilik jaringan utilitas.
17. Penyedia Jasa adalah Orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
18. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah Sarana untuk penempatan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah.
19. Pengawas Teknis adalah Kepala Suku Dinas Terkait atau Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penggalian untuk penempatan jaringan utilitas dan perbaikan bekas galian jaringan utilitas.
20. Pengawas Lapangan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Instansi/pemegang Izin untuk mengawasi pekerjaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dan di atas tanah dan pengamanan instalasi/utilitas lain yang sudah terpasang.

BAB II

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 2

- (1) Setiap instansi wajib menyampaikan program tahunan perencanaan kebutuhan penempatan jaringan utilitas kepada Kepala Dinas.
- (2) Program tahunan perencanaan kebutuhan penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. lokasi rencana jaringan utilitas yang akan dipasang;
 - b. kebutuhan kapasitas penggunaan;

- c. dimensi ruang dan utilitas yang diperlukan;
 - d. perkiraan biaya pembangunan jaringan utilitas; dan
 - e. metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas yang akan dikerjakan.
- (3) Penyampaian program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan selambat-lambatnya pada bulan September tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Penyampaian program tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menetapkan keterpaduan perencanaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah.
- (2) Penetapan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian ruangan.
- (3) Penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu.

Pasal 4

- (1) Sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sarana jaringan utilitas terpadu dibangun oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Instansi dan/atau swasta; atau
 - b. menggunakan jaringan utilitas yang ditempatkan sementara di bawah tanah.
- (3) Apabila penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dilaksanakan bekerja sama dengan Instansi dan/atau swasta, maka pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu dilakukan dengan prinsip-prinsip :
 - a. tetap seiring dengan asas dan tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;
 - e. diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan sehingga mendorong semakin berkembangnya iklim investasi; dan
 - f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia.

- (4) Apabila kerja sama pembangunan jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah berakhir, maka Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan sarana jaringan utilitas terpadu tersebut menjadi milik daerah.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah pada lokasi strategis di daerah harus mempunyai izin dari Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. gambar rencana penempatan jaringan utilitas dalam peta digital skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dilengkapi dengan gambar potongan melintang skala 1 : 100 (satu banding seratus) untuk pipa diameter lebih besar dari 600 mm (enam ratus milimeter) dilengkapi dengan gambar posisi memanjang;
 - b. peta digital skala 1 : 1.000 (satu banding seribu) untuk pendataan jaringan utilitas;
 - c. notasi/batasan terhadap panjang, diameter dan jumlah jalur;
 - d. gambar letak bangunan pelengkap dan gambar letak crossing jalan;
 - e. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas; dan
 - f. fotokopi TDR pelaksana pekerjaan penggantian dan/atau penempatan jaringan utilitas yang masih berlaku.

Pasal 6

- (1) Lokasi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan lokasi yang diprioritaskan untuk penempatan jaringan utilitas yang sejajar dan memotong jalan nasional, jalan bebas hambatan (tol), jalan arteri, jalan kolektor, taman, jalur hijau, pedestrian dan jalan-jalan tertentu yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam menetapkan lokasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi infrastruktur pada lokasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dilakukan secara terbuka (open trance), melainkan harus menggunakan sistem boring Horizontal Directional Drilling (HDD) atau Micro Tunneling/Pipe Jacking dan/atau pelaksanaan sistem boring lainnya yang disesuaikan dengan lingkungan.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 7

Berdasarkan permohonan izin penempatan jaringan utilitas di bawah tanah yang diajukan beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinas berkewajiban :

- a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi permohonan;
- b. melakukan sidang perencanaan bersama-sama Instansi dan SKPD terkait dengan kegiatan :
 1. pengecekan keterpaduan terhadap program tahunan;
 2. pengecekan gambar rencana penempatan jaringan utilitas;
 3. penentuan rencana penempatan jaringan utilitas yang meliputi tata letak, panjang, dimensi dan jumlah jalur;
 4. penentuan lama jadwal pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas;
 5. pengecekan dan penentuan rencana penempatan bangunan pelengkap;
 6. pengecekan dan penentuan rencana crossing jalan; dan
 7. menentukan jadwal peninjauan lapangan.
- c. melakukan peninjauan lapangan bersama-sama Instansi dan SKPD terkait untuk mendapatkan data :
 1. lokasi rencana pekerjaan penempatan jaringan utilitas dan digambarkan dalam peta digital;
 2. panjang rencana pekerjaan penempatan jaringan utilitas;
 3. rencana letak penempatan jaringan utilitas;
 4. rencana jenis konstruksi yang digunakan untuk pelaksanaan perbaikan kembali bekas galian; dan
 5. rencana pengaturan lalu lintas pada lokasi tertentu.
- d. menghitung dan menetapkan retribusi pemakaian ruang bawah tanah untuk penempatan jaringan utilitas atau pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu;
- e. menghitung dan menetapkan biaya perbaikan bekas galian sebagai uang jaminan; dan
- f. menerbitkan izin pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam izin yang bersangkutan dan mulai berlaku pada saat izin dikeluarkan.

- (2) Apabila masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas sebelum berakhirnya izin.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan izin penempatan jaringan dan alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 9

Izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah pada lokasi strategis yang diperoleh dapat dicabut, apabila pekerjaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah pada lokasi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak izin diterbitkan.

BABIV

PELAKSANAAN PEKERJAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Persiapan Pelaksanaan

Pasal 10

Sebelum pelaksanaan penempatan pekerjaan jaringan utilitas dilakukan, kontraktor pelaksana harus melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. melapor terlebih dahulu kepada Suku Dinas terkait pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penggalian;
- b. sebelum dilakukan penggalian, diadakan peninjauan lapangan yang diikuti oleh pengawas teknis, instalasi dan kontraktor pelaksana;
- c. sebelum menggali, kontraktor pelaksana menyiapkan rambu-rambu pengaman sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan; dan
- d. kontraktor pelaksana harus menyiapkan alat-alat, tenaga kerja dan material yang akan dipasang sebelum dilaksanakan penggalian.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penggalian

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penggalian untuk penempatan jaringan utilitas di bawah tanah pada lokasi strategis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kedalaman galian, lebar, trase dan cara pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan di dalam izin;

- b. material bekas galian harus diangkut dari lokasi galian sesuai dengan tahapan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
 - c. kontraktor pelaksana berkewajiban membuat as built drawings penempatan jaringan utilitas.
- (2) Penggalian untuk penempatan jaringan utilitas yang memotong jalan/inrit masuk halaman rumah harus diperbaiki kembali selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - (3) Penempatan jaringan utilitas pada lokasi yang terletak pada pekarangan/tanah di luar penguasaan Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan tertulis dari pemilik lahan/pekarangan tanah.
 - (4) Pengawasan lapangan dari Instansi harus selalu berada di lokasi pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan penggalian untuk penempatan jaringan utilitas.
 - (5) Kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaannya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan

Pasal 12

- (1) Perbaikan bekas galian akibat penempatan jaringan utilitas di bawah tanah yang bersifat sementara dilakukan oleh pemegang izin.
- (2) Perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sepanjang pemegang izin telah melakukan penyetoran jaminan biaya perbaikan utilitas galian.
- (3) Apabila perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin, maka terhadap biaya perbaikan bekas galian sebagai uang jaminan yang telah disetorkan dapat dikembalikan kepada pemegang izin.
- (4) Penyetoran dan pengembalian biaya perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kas non anggaran.

BAB V

RELOKASI JARINGAN UTILITAS

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak jaringan utilitas di bawah tanah akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan/atau kontraktor pelaksana wajib memindahkan jaringan utilitas terpasang yang terkena relokasi sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Gubernur melalui SKPD terkait memberitahukan kepada Instansi dan/atau kontraktor pelaksana selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum terjadi pergeseran atau relokasi letak jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 14

Terhadap permohonan izin pemakaian ruang bawah tanah untuk penempatan jaringan utilitas di bawah tanah baik pada jaringan utilitas terpadu milik Pemerintah Daerah maupun menggunakan jaringan utilitas yang ditempatkan sementara di bawah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang berada pada lokasi strategis dikenakan retribusi daerah yang besaran dan prosedur penyeterannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dilakukan dalam rangka penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. memberikan bimbingan dan pengarahan, baik kepada Instansi dan/atau kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah; dan
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan terhadap jaringan utilitas.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan penggalian untuk penempatan jaringan utilitas di bawah tanah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas teknis dan Instansi.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan perbaikan bekas galian dilaksanakan oleh pengawas teknis.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dilakukan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rapat koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Hasil rapat koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Instansi dan/atau kontraktor pelaksana, maka dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (2) Teguran tertulis yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam dihitung sejak teguran tertulis kedua diterima yang bersangkutan; dan
 - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, maka dikenakan peringatan tertulis dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam dihitung sejak peringatan tertulis diterima yang bersangkutan.
- (3) Apabila Instansi dan/atau kontraktor pelaksana tidak mematuhi teguran tertulis yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan penghentian kegiatan.
- (4) Apabila tindakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diberikan kepada Instansi dan/atau kontraktor pelaksana, maka :
 - a. terhadap sisa pekerjaan penggalian dan penempatan jaringan utilitas diselesaikan oleh Pihak instansi; atau
 - b. terhadap sisa pekerjaan perbaikan kembali bekas galian diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya instansi.
- (5) Selain dikenakan tindakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka terhadap kontraktor pelaksana yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak boleh melaksanakan kegiatan penggalian, penempatan dan perbaikan jaringan utilitas di bawah tanah dan di daerah selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tangkal dikeluarkan penetapan tersebut oleh Gubernur atau usul Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pemasangan Jaringan Utilitas Sistem di bawah Tanah yang berada pada Jalur-Jalur Khusus di Wilayah DKI Jakarta; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 615/1999 tentang Penetapan Nama-Nama Jalan Yang Menggunakan Boring Mesin dalam rangka Pemotongan Jalan (Crossing) Guna Pemasangan Jaringan Utilitas di DKI Jakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

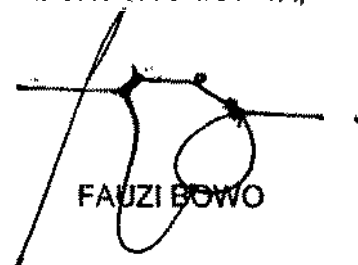
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 133